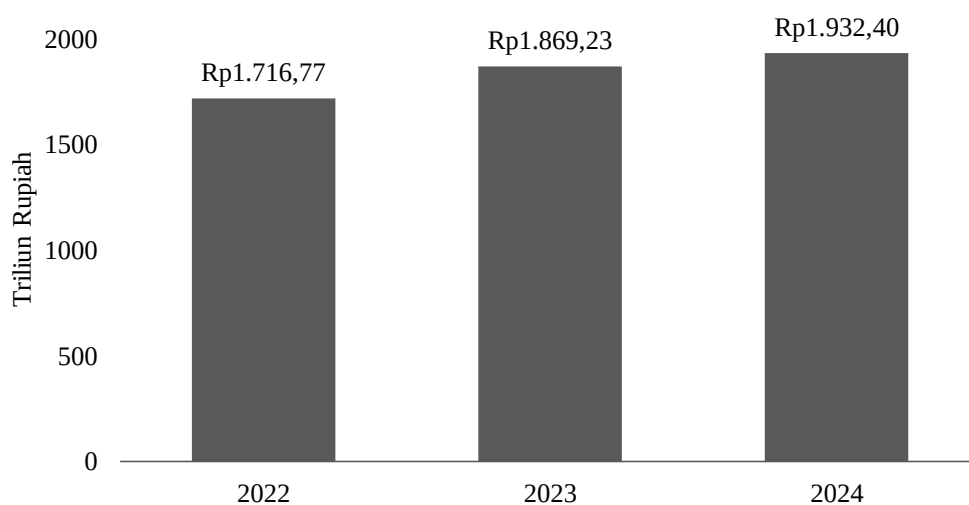


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu instrumen fiskal terpenting yang dimiliki suatu negara. Di Indonesia, hal ini bukan sekadar aturan di atas kertas. Data Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak tahun 2022 mencapai Rp1.716,77 triliun, kemudian naik menjadi Rp1.869,23 triliun pada 2023, dan Rp1.932,4 triliun pada 2024 (Kementerian Keuangan RI, 2024). Perkembangan penerimaan pajak tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1. Angka-angka tersebut menggambarkan besarnya ketergantungan APBN terhadap pajak sebagai sumber pembiayaan utama negara. Di sisi lain, bagi perusahaan, pajak kerap dipandang sebagai beban yang langsung mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan inilah yang pada akhirnya mendorong perusahaan, terutama yang berorientasi profit, untuk mencari cara-cara legal dalam menekan kewajiban pajaknya.

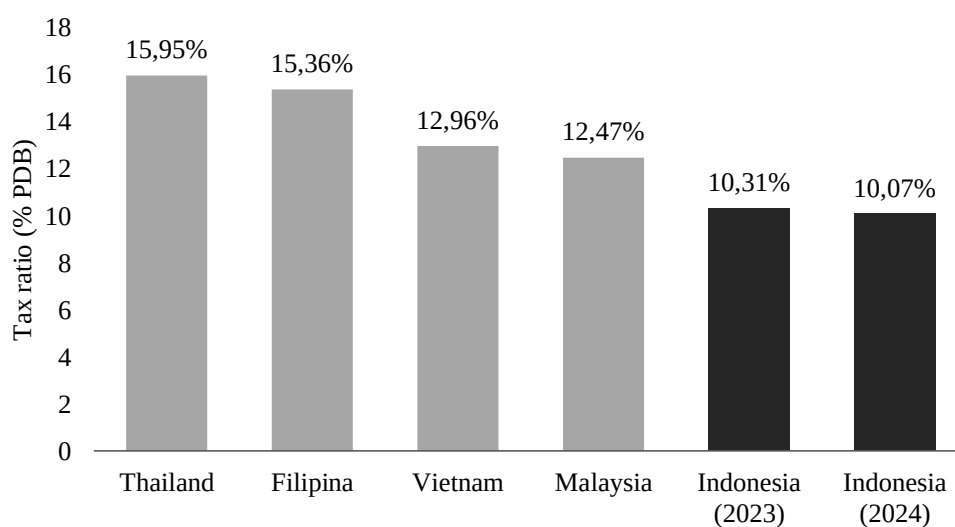


Gambar 1.1. Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2022–2024
Sumber: Kementerian Keuangan RI (2024)

Salah satu strategi yang paling umum digunakan adalah *tax avoidance*, yaitu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Praktik ini perlu dibedakan dari *tax evasion* (penggelapan pajak) yang secara jelas melanggar hukum. Meskipun tidak ilegal, *tax avoidance* tetap menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena secara nyata dapat mengurangi basis penerimaan pajak. Hanlon dan Heitzman (2010) bahkan menyebutkan bahwa pengurangan pajak secara langsung oleh perusahaan bukan hanya fenomena di negara berkembang, tetapi juga sudah menjadi agenda global yang turut dibahas di forum G20.

Skala persoalan *tax avoidance* secara global juga tidak bisa dianggap kecil. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) (2024) mencatat bahwa praktik *base erosion and profit shifting* (BEPS), yaitu praktik menggerus basis pajak suatu negara dengan cara memindahkan laba ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah, membuat negara-negara di dunia kehilangan potensi penerimaan pajak sekitar USD100 hingga USD240 miliar setiap tahunnya, setara dengan 4-10% dari total penerimaan pajak penghasilan badan secara global. Sebagai respons, OECD bersama negara-negara G20 meluncurkan proyek BEPS yang terdiri atas 15 rencana aksi dan telah diadopsi oleh lebih dari 140 negara dan wilayah hukum pajak, termasuk Indonesia, untuk memastikan laba perusahaan dikenakan pajak di tempat aktivitas ekonomi dan penciptaan nilainya benar-benar terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perusahaan menekan beban pajak bukan lagi sekadar persoalan domestik, melainkan bagian dari dinamika perpajakan internasional yang terus berkembang.

Persoalan ini menjadi semakin krusial jika dikaitkan dengan kondisi penerimaan pajak Indonesia yang masih tergolong rendah. Data *World Revenue Longitudinal Database* yang dirilis *International Monetary Fund* (IMF) menunjukkan rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (tax ratio) Indonesia hanya sebesar 10,31% pada 2023 dan justru turun menjadi 10,07% pada 2024 (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2025). Angka ini tertinggal cukup jauh dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN pada tahun yang sama, seperti Thailand (15,95%), Filipina (15,36%), Vietnam (12,96%), dan Malaysia (12,47%), sebagaimana disajikan pada Gambar 1.2. Rendahnya tax ratio ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang lebar antara potensi penerimaan pajak dan realisasinya, yang salah satu penyebabnya diduga bersumber dari masih maraknya praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak badan, tidak terkecuali perusahaan-perusahaan besar di sektor manufaktur yang menjadi kontributor pajak nasional terbesar.



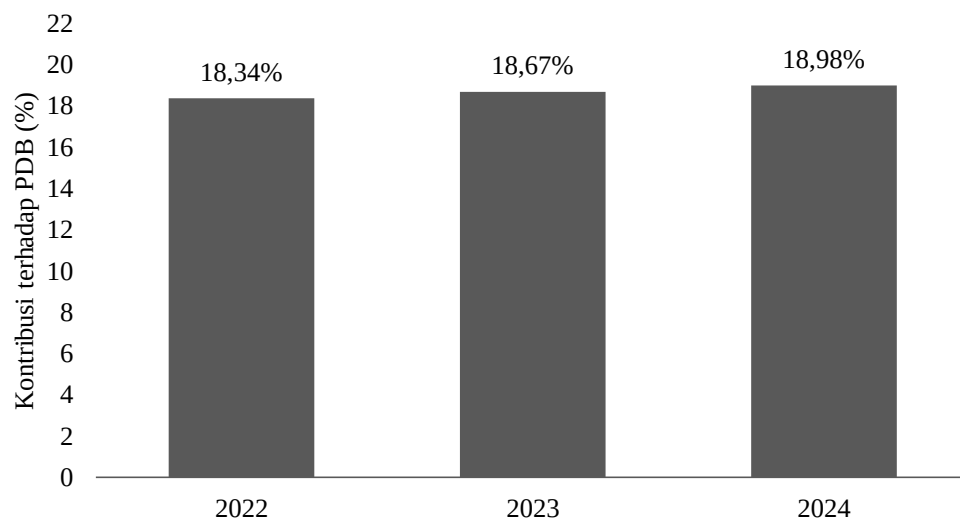
Gambar 1.2. Perbandingan *Tax Ratio* Indonesia dengan Negara ASEAN
Sumber: IMF World Revenue Longitudinal Database dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (2025)

Merespons tekanan tersebut, pemerintah Indonesia mengambil langkah reformasi besar melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada Oktober 2021. Salah satu pasal yang berdampak paling langsung pada dunia usaha adalah perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dari yang semula 10% dinaikkan menjadi 11% per 1 April 2022, dan kemudian dinaikkan kembali menjadi 12% per 1 Januari 2025. Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Direktorat Jenderal Pajak (2023) mencatat bahwa penyesuaian tarif PPN sebesar 1% saja telah berkontribusi signifikan terhadap penerimaan PPN & PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), yang tumbuh 11,2% hingga mencapai Rp764,3 triliun pada 2023.

Selain PPN, UU HPP juga mengatur tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Tarif PPh Badan yang sebelumnya berada di angka 25% telah diturunkan menjadi 22% sejak tahun pajak 2020 melalui UU Nomor 2 Tahun 2020, dan melalui UU HPP tarif 22% tersebut ditetapkan berlaku permanen mulai tahun pajak 2022, sekaligus membatalkan rencana penurunan lanjutan menjadi 20% yang sebelumnya direncanakan (Pasal 17 ayat (1) huruf b UU HPP). Dengan demikian, UU HPP sebenarnya membawa dua arah kebijakan yang berjalan bersamaan: menaikkan beban PPN di satu sisi, namun tetap mempertahankan tarif PPh Badan yang relatif rendah di sisi lain, sehingga turut membentuk insentif fiskal (dorongan yang muncul dari kebijakan pajak) baru bagi perusahaan pasca 2022.

Kenaikan tarif PPN ini tidak berdampak merata di semua sektor, dan manufaktur menjadi salah satu sektor yang paling merasakan imbasnya. Hal ini terjadi karena proses produksi manufaktur melibatkan rantai transaksi input-output

yang cukup panjang, mulai dari pembelian bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi produk jadi, di mana setiap transaksi dalam rantai tersebut dikenakan PPN. Studi Siregar et al. (2023) bahkan memperkirakan kenaikan PPN berpotensi menaikkan biaya produksi manufaktur hingga 3-5%. Menariknya, di tengah tekanan tersebut, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor manufaktur tetap menjadi kontributor Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar Indonesia, yakni 18,34% pada 2022, 18,67% pada 2023, dan 18,98% pada 2024 (BPS, 2024), sebagaimana terlihat pada Gambar 1.3. Dengan skala ekonomi sebesar itu, potensi terjadinya praktik *tax avoidance* di sektor ini menjadi sangat relevan untuk diteliti lebih lanjut.



Gambar 1.3. Kontribusi Sektor Manufaktur terhadap PDB Indonesia Tahun 2022–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Beberapa variabel keuangan menjadi menarik untuk dikaji dalam konteks ini. Perusahaan dengan laba besar tentu menanggung beban pajak yang besar pula, dan hal ini dapat menciptakan insentif kuat untuk melakukan *tax avoidance*. Dewinta dan Setiawan (2016) membuktikan secara empiris bahwa profitabilitas

berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur BEI periode 2011-2015. Proksi (alat ukur pengganti) yang umum digunakan adalah *Return on Assets* (ROA), yang mencerminkan efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan laba. Temuan serupa juga dikonfirmasi oleh penelitian yang lebih baru. Sofiamanan et al. (2023) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dengan *leverage* berperan sebagai variabel intervening (variabel perantara yang menjembatani pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain) dalam hubungan tersebut. Hendayana et al. (2024) juga menemukan hasil yang sejalan pada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 (kumpulan 45 saham yang paling aktif diperdagangkan di BEI), di mana profitabilitas terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan pengaruh tersebut semakin kuat pada perusahaan dengan ukuran yang lebih besar.

Perusahaan yang tumbuh cepat pada umumnya membutuhkan dana besar untuk ekspansi (perluasan usaha). Salah satu cara menghemat dana tanpa harus menambah utang adalah dengan menekan pembayaran pajak. Logika ini didukung oleh Dewinta dan Setiawan (2016) yang menemukan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, temuan ini tidak sepenuhnya konsisten. Singly dan Sukartha (2015) justru menemukan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh signifikan, yang menunjukkan masih adanya hasil yang tidak konsisten dalam literatur dan perlu diklarifikasi lebih lanjut. Perbedaan hasil ini bahkan masih berlanjut pada penelitian yang lebih baru. Firmansyah dan Bahri (2023) menemukan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, meskipun *capital intensity* dan *leverage* pada penelitian yang sama

justru terbukti berpengaruh positif. Hasil serupa juga ditemukan oleh Caroline dan Fajriana (2025) pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI periode 2021-2023, di mana *sales growth* tidak berpengaruh signifikan, sementara *leverage* pada penelitian tersebut justru berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan manufaktur pada umumnya memiliki investasi aset tetap yang cukup besar, seperti mesin produksi, gedung pabrik, dan peralatan. Dalam regulasi perpajakan Indonesia, aset tetap memberikan manfaat berupa beban penyusutan (depresiasi) yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (penghasilan yang menjadi dasar penghitungan pajak). Artinya, semakin besar proporsi aset tetap yang dimiliki, semakin besar pula tameng pajak (*tax shield*), yaitu biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak sehingga pajak yang dibayar menjadi lebih kecil, yang dapat dimanfaatkan perusahaan. Muzakki dan Darsono (2015) menegaskan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif (perbandingan antara pajak yang ditanggung dengan laba sebelum pajak), yang berarti meningkatkan *tax avoidance*. Sofiamanan et al. (2023) turut mengonfirmasi hubungan ini pada penelitian yang lebih baru, dengan menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* melalui variabel intervening *leverage*. Akan tetapi, Hendayana et al. (2024) justru tidak menemukan pengaruh *capital intensity* yang signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan-perusahaan LQ45, bahkan ukuran perusahaan pada penelitian tersebut ditemukan memperlemah pengaruh *capital intensity*. Hal ini menandakan bahwa hubungan tersebut masih diperdebatkan dan sangat bergantung pada konteks objek penelitian.

Penggunaan utang juga memiliki nilai strategis tersendiri dalam konteks perpajakan, bukan sekadar soal pendanaan. Beban bunga atas pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dari penghasilan kena pajak sesuai ketentuan UU PPh. Dengan demikian, perusahaan yang lebih banyak menggunakan utang secara otomatis memiliki *tax shield* yang lebih besar. Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan. Dalam konteks pasca UU HPP, menarik untuk dikaji apakah pola serupa juga terjadi di sektor manufaktur. Hubungan ini turut dikonfirmasi pada penelitian yang lebih baru. Firmansyah dan Bahri (2023) menemukan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sejalan dengan Purwaningish et al. (2025) yang menemukan hasil serupa pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman periode 2022-2024, serta Caroline dan Fajriana (2025) pada perusahaan sektor industri periode 2021-2023. Namun demikian, Basrah, Azis, dan Idrus (2025) justru menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, yang menunjukkan bahwa arah hubungan ini masih belum sepenuhnya konsisten.

Praktik pemanfaatan utang, khususnya utang berelasi (*intra-grup*), yaitu pinjaman dari perusahaan lain yang masih satu grup usaha, sebagai instrumen penghematan pajak juga bukan sekadar konsep teoretis di atas kertas. Pada Mei 2019, lembaga internasional Tax Justice Network merilis laporan yang menyoroti PT Bentoel Internasional Investama Tbk, emiten (perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa) manufaktur rokok yang tercatat di BEI dengan kode

saham RMBA, yang diduga memanfaatkan pinjaman dari entitas terafiliasi British American Tobacco di Belanda pada periode 2013-2015 untuk membiayai kembali utang bank serta pembelian mesin dan peralatan produksi. Beban bunga atas pinjaman tersebut, yang menurut laporan itu mencapai sekitar Rp2,25 triliun, dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga diperkirakan berpotensi mengurangi penerimaan negara hingga USD14 juta per tahun (Tax Justice Network, 2019). Manajemen Bentoel Group, melalui keterbukaan informasi kepada BEI, membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa seluruh pembayaran bunga telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian penghindaran pajak berganda (*tax treaty*) antara Indonesia dan Belanda. Terlepas dari perdebatan atas kasus tersebut, ilustrasi ini menggambarkan bagaimana struktur pendanaan berbasis utang lazim dimanfaatkan oleh perusahaan manufaktur besar di Indonesia sebagai salah satu saluran legal untuk mengelola beban pajak efektifnya, sekaligus menegaskan relevansi *leverage* sebagai salah satu variabel yang diuji dalam penelitian ini.

Perbedaan berbagai temuan di atas menjadi salah satu alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Lebih dari sekadar soal perbedaan hasil, hampir seluruh penelitian terdahulu juga dilakukan sebelum berlakunya UU HPP, artinya belum ada yang secara khusus mengkaji perilaku *tax avoidance* perusahaan manufaktur dalam konteks reformasi perpajakan pasca UU HPP yang berlaku sejak 2022. Sutomo dan Djaddang (2016), misalnya, menggunakan data 2011-2015 dan menyarankan agar penelitian berikutnya memperluas objek dan memperbanyak variabel yang diuji. Penelitian ini hadir untuk menjawab celah tersebut dengan

menggabungkan empat variabel, yaitu profitabilitas, *sales growth*, *capital intensity*, dan *leverage*, dalam satu model, khusus untuk periode 2022-2024 yang merupakan era baru perpajakan Indonesia pasca UU HPP.

Keempat variabel yang dikaji dalam penelitian ini pada dasarnya bermuara pada satu akar persoalan yang sama, yaitu adanya keleluasaan (*discretion*) yang dimiliki manajemen selaku agen dalam mengelola sumber daya dan kebijakan keuangan perusahaan, sebagaimana dijelaskan oleh teori agensi (Jensen & Meckling, 1976). Profitabilitas mencerminkan besarnya laba yang menjadi objek pajak sekaligus insentif bagi manajemen untuk menekan beban pajaknya. *Sales growth* berkaitan dengan kebutuhan pendanaan ekspansi yang dapat ditekan melalui penghematan pajak. *Capital intensity* berkaitan dengan pemanfaatan beban penyusutan aset tetap sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sementara itu, *leverage* berkaitan dengan pemanfaatan beban bunga utang sebagai *tax shield*. Keempatnya merupakan saluran (*channel*) yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana keputusan manajerial dapat bermuara pada praktik *tax avoidance*, sehingga pengujian keempatnya secara simultan diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung menguji variabel secara parsial atau dalam konteks periode sebelum UU HPP.

Dari sisi metodologis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan regresi data panel yang menggabungkan data antarperusahaan dan antarwaktu selama 2022-2024, alih-alih regresi sederhana yang banyak digunakan pada sebagian penelitian terdahulu, sehingga estimasi pengaruh keempat variabel independen

terhadap *tax avoidance* diharapkan menjadi lebih robust (kuat dan dapat diandalkan).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengambil judul "Pengaruh Profitabilitas, *Sales Growth*, *Capital Intensity*, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Pasca UU HPP Periode 2022–2024."

Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian didasari oleh beberapa pertimbangan. Pertama, sektor ini merupakan kontributor pajak terbesar dengan porsi 25,4% dari total penerimaan pajak nasional per November 2024 (Kementerian Keuangan, 2024), sekaligus sektor yang paling terdampak langsung oleh reformasi tarif PPN dalam UU HPP sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, mengingat panjangnya rantai transaksi input-output dalam proses produksinya. Kedua, dari sisi ketersediaan data, manufaktur merupakan salah satu sektor dengan jumlah emiten terbanyak yang tercatat di BEI, berkisar lebih dari 200 perusahaan berdasarkan klasifikasi IDX Industrial Classification (IDX-IC), sehingga menyediakan basis populasi yang representatif dan memadai untuk pengujian statistik dalam penelitian ini.

Pemilihan periode 2022-2024 juga bukan tanpa pertimbangan. Tahun 2022 dipilih sebagai titik awal karena merupakan tahun pajak pertama saat seluruh ketentuan utama UU HPP telah berlaku efektif secara penuh, yaitu tarif PPN 11% yang mulai berlaku 1 April 2022 dan tarif PPh Badan 22% yang ditetapkan permanen mulai tahun pajak tersebut, sehingga perilaku *tax avoidance* perusahaan pada periode ini dapat dikatakan mencerminkan respons atas rezim perpajakan baru

pasca-UU HPP. Sementara itu, tahun 2024 dipilih sebagai titik akhir karena merupakan tahun fiskal terakhir yang laporan keuangan tahunan auditannya telah dipublikasikan secara lengkap oleh mayoritas perusahaan manufaktur pada saat penelitian ini dilakukan, mengingat laporan keuangan untuk suatu tahun buku pada umumnya baru dipublikasikan pada kuartal pertama hingga kedua tahun berikutnya. Dengan demikian, periode 2022-2024 merepresentasikan rentang waktu tiga tahun penuh pasca-UU HPP dengan ketersediaan data yang paling mutakhir dan lengkap pada saat penelitian ini disusun.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi secara teoritis, tetapi juga memberikan gambaran empiris yang berguna bagi regulator dan manajemen perusahaan dalam menyikapi era perpajakan baru Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2022–2024?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2022–2024?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2022–2024?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2022–2024?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2022–2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2022–2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2022–2024.
4. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2022–2024.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku *tax avoidance* perusahaan dalam konteks reformasi perpajakan.
2. Kegunaan Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan pajak, serta bagi regulator dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif untuk meminimalkan praktik *tax avoidance*.

3. Kegunaan Akademis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai *tax avoidance*, terutama dalam konteks UU HPP di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan uraian sebagai berikut:

1. **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

2. **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas landasan teori yang relevan, hasil penelitian terdahulu, kerangka konseptual penelitian, dan perumusan hipotesis.

3. **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

4. **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil pengujian hipotesis.

5. **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran bagi penelitian selanjutnya.